

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten, dalam pengelolaannya menggunakan konsep desentralisasi.

Keberadaan desa di Indonesia diatur dengan UU No.6 tahun 2014 tentang desa, disebutkan dalam pasal 1 angka 1 bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pada saat ini pemerintah benar-benar ingin melakukan pembangunan besar-besaran terhadap desa dengan diterbitkannya undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa, dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN, diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Maksud pemberian anggaran dana desa yang disalurkan kepada masyarakat desa antara lain :

1. Membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, laju urbanisasi bisa dihambat dan ketimpangan bisa dipersempit;

¹Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 pasal 1 angka 1 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta: 2014

2. Membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang dan lapangan kerja baru;
3. Selain menggunakan untuk pembangunan desa, tetapi juga membangun sumber daya manusia (SDM) di desa seperti melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan;
4. Memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan hingga desa itu sendiri;
5. Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa.²

Kementerian Keuangan telah bekerja sama dengan Kementrian dalam Negeri dan Bank Indonesia (BI) untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi daerah dalam merealisasi anggaran. dengan demikian anggaran dana desa bisa dimanfaatkan secara maksimal dan berjalan secara efektif. Anggaran Dana Desa akan bermanfaat dan memiliki peran yang positif sebagai pelumas roda ekonomi pembangunan desa, apabila memenuhi klasifikasi yaitu tata kelola dana desa harus baik. Membangun desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Untuk itu, jumlah dana desa terus ditingkatkan setiap tahunnya.

Desa Kedataran Gabungan adalah sebuah desa kecil yang terletak di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara, yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, selain itu masyarakat lainnya ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan wirausaha, desa kedataran gabungan ini diberikan anugerah kekayaan alam yang melimpah dan kesuburan tanah untuk pertanian, akan tetapi kondisi ekonomi masyarakat desa kedataran gabungan

²Dwi Mukti Wibowo, “Dana Desa sebagai Pelumas Roda Pembangunan Ekonomi Desa”, Warta Ekonomi, 29 Mei 2019

masih cukup jauh tertinggal, karena masih kurangnya pemahaman dalam mengelola hasil pertanian yang mereka dapatkan untuk menjadi suatu produk lokal/Industri rumahan yang dapat meningkatkan nilai jual hasil pertanian yang didapatkan atau yang sering kita dengar dengan sebutan ekonomi kreatif masyarakat, Pembangunan di Desa kedataran gabungan memang harus dipertanyakan orientasinya, karena program pemerintah desa kedataran gabungan yang sudah direalisasikan tidak begitu berdampak kepada ekonomi masyarakat, seperti pembangunan lapangan sepakbola yang menghabiskan dana desa yang cukup besar, adalagi pembangunan pembuangan air limbah masyarakat. Tidak ada satupun program pemerintah desa yang orientasinya untuk mengembangkan ekonomi rakyat. melihat kekayaan alam dan kesuburan tanah yang dimiliki oleh desa ini tidak seharusnya lagi ada anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi dengan alasan kekurangan biaya, Sehingga dengan demikian Pemerintah desa sebagai fasilitator agar dapat merealisasikan tujuan pembangunan yang diharapkan, maka segenap Potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin, begitu pula dengan potensi manusia-manusia yang mempunyai jumlah yang tidak begitu banyak, maka pengetahuan dan keterampilannya harus ditingkatkan agar bisa memanfaatkan potensi alam secara maksimal dan selektif. Dengan adanya ekonomi daerah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan perekonomian desa. oleh karena itu untuk mengembangkan ekonomi rakyat melalui anggaran dana desa maka dipandang perlu adanya langkah atau strategi untuk mencapai sebuah tujuan. Baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Maka

dipandang perlu adanya langkah atau strategi dalam rangka mengembangkan ekonomi rakyat sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Ekonomi Rakyat Berdasarkan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018/2019 di Desa Kedataran Gabungan Kecamatan Lawe Sigala-gala”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Kedataran Gabungan Dalam Mengembangkan Ekonomi Rakyat Berdasarkan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018/2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah :

Untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa dalam mengembangkan ekonomi rakyat berdasarkan anggaran dana desa tahun anggaran 2018/2019 di Desa Kedataran Gabungan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat kepada semua pihak diantaranya :

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan juga sebagai bahan untuk melatih dan mengembangkan pola berpikir.
2. Bagi lokasi peneliti, Secara praktis penelitian ini mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah desa Kedataran Gabungan sebagai

penyelenggaraan pemerintahan desa dan menjadi alternatif strategi serta pedoman bagi Pemerintah Desa lain dalam mengembangkan ekonomi rakyat.

3. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik, diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah, referensi dan tambahan informasi bagi para mahasiswa dalam melakukan penelitian terkait dengan strategi pemerintah dalam mengembangkan ekonomi rakyat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar/pokok-pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan defenisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur review yang berhubungan dengan penelitian, kerangka berpikir dan definisi konsep.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai metodologi penelitian yang digunakan beserta alasannya, lokasi penelitian, jenis data penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan lokasi penelitian di Desa Kedataran Gabungan Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini bagian berisi analisis dari hasil observasi dan pembahasan wawancara tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Ekonomi Rakyat Berdasarkan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018/2019.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Strategi

2.1.1 Pengertian Teori Strategi

“Kata strategi pada dasarnya berasal dari Bahasa Yunani, yaitu kata ‘strategos’ yang artinya komandan militer pada zaman demokrasi Athena”.³Strategi merupakan suatu cara yang digunakan dalam menjalankan organisasi sehingga apa yang diinginkan organisasi akan dapat dicapai sesuai dengan misi dan tujuan organisasi tersebut.

Akhirnya Hax dan Majluf mencoba merumuskan yang komprehensif tentang strategi sebagai berikut.

- a. ialah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral;
- b. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumberdaya;
- c. Menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi;
- d. Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya;
- e. Melibatkan semua tingkat hierarki dan organisasi.⁴

Dengan defenisi ini, menurut perumus tadi, strategi menjadi suatu kerangka yang fundamental tempat suatu organisasi akan mampu menyatakan kontinuitasnya yang vital.

Menurut Supriyono strategi adalah suatu kesatuan rencana perusahaan atau organisasi yang komprehensif dan terpadu yang diperlukan. Sedangkan menurut Pearce dan Robinson strategi adalah rencana manajer yang berskala besar dan

³Wikipedia, “*Etimologi Strategi*”, [Wikipedia](#), 26 Februari 2020

⁴Salusu, J, “*Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*” Jakarta: Grasindo, 2006, hal. 71

berorientasi kepada masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan atau organisasi.⁵

Disamping itu Jauch dan Glueck dalam Amirullah menyatakan beberapa komperesi mungkin mempunyai tujuan yang sama, akan tetapi strategi yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut dapat berbeda. Jadi suatu strategi dibuat berdasarkan tujuan. Oleh sebab itu, strategi memiliki beberapa sifat yaitu sebagai berikut:

1. *Unfield*. Menyatukan seluruh bagian-bagian dalam organisasi atau perusahaan.
2. *Complex*. Bersifat menyeluruh mencakup seluruh aspek dalam organisasi atau perusahaan.
3. *Integral*. Dimana seluruh strategi akan sesuai dari seluruh tingkatan.⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang disebut strategi adalah suatu kesatuan rencana atau cara dan langkah-langkah organisasi yang menyeluruh, terpadu dan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki dan memperhatikan berbagai kendala maupun pilihan-pilihan yang ada.

2.1.2 Proses Strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai, atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Ada tiga tahap proses strategi, yaitu:

1. Perumusan Strategi
Tahapan ini berupa tahap untuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, membuat sejumlah strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu.
2. Pelaksanaan Strategi

⁵Amirullah, *Manajemen strategi teori-konsep-kinerja*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hal. 4

⁶*Ibid*, hal. 5

Tahap ini mengharuskan sebuah instansi untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi anggota, dan mengalokasi sumber daya sehingga sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan.

3. Evaluasi Strategi

Pada tahap ini, pimpinan harus benar-benar mengetahui alasan strategi-strategi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, evaluasi strategi adalah cara pertama untuk memperoleh informasi. Semua strategi dapat berubah sewaktu-waktu karena faktor eksternal dan internal selalu berubah.⁷

2.1.3 Penilaian Strategi

Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Manajer mesti tahu kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan baik, penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Tahap aktivitas penilaian strategi terdiri dari :

- a) Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini
- b) Pengukuran kinerja
- c) Pengambilan langkah korektif

Penilaian strategi diperlukan karena apa yang berhasil saat ini tidak perlu berhasil nanti. Keberhasilan senantiasa menciptakan persoalan baru dan berbeda, organisasi yang mudah berpuas diri akan mengalami kegagalan.

2.1.4 Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat

Dalam mewujudkan pengembangan ekonomi rakyat, dapat dilakukan melalui strategi khusus. Adapun strategi pengembangan ekonomi rakyat, dapat dilakukan melalui beberapa aspek sebagai berikut :

- a) Strategi Pertumbuhan. Harus ada indikator yang menentukan akan terjadinya pertumbuhan pada berbagai aspek penting di desa. misalnya dalam hal pertumbuhan ekonomi, pendapatan, hasil produksi, dan lainnya.

⁷ Manis, “*Pengertian Strategi Menurut Para Ahli, Proses dan Jenis Strategi Terlengkap*”, Pelajaran, 18 Juli 2017

- b) Strategi Kesejahteraan. Strategi kesejahteraan berarti pembangunan harus mengarah pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Fasilitas-fasilitas yang mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat harus semakin baik.
- c) Strategi Responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini berarti mampu memahami kebutuhan masyarakat. Hal-hal yang dibutuhkan masyarakat untuk mengarah pada pembangunan ekonomi positif, harus direspon secara cepat tanggap dan tepat sasaran. Ketika terjadi suatu masalah yang muncul dalam prosesnya, respon yang diberikan juga harus sesuai.
- d) Strategi Terpadu dan Menyeluruh. Berbagai kebijakan yang dibuat dalam rangka pembangunan ekonomi rakyat ini akan mencakup berbagai bidang. Namun demikian, berbagai bidang ini harus mampu saling mendukung satu sama lain. Kebijakan dalam berbagai aspek harus terpadu dan menyeluruh.⁸

Selain melalui strategi tersebut, dibutuhkan pula manajemen yang baik dalam proses pembangunan desa ini. Adapun manajemen pembangunan desa ini harus meliputi prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi desa, seperti:

- 1) *Accountable*, yakni pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat
- 2) *Transparan*, yakni pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka serta harus diketahui oleh masyarakat
- 3) *Acceptable*, yakni pilihan kegiatan harus berdasarkan pada musyawarah sehingga dapat memperoleh dukungan masyarakat
- 4) *Sustainable*, yakni pengelolaan kegiatan harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan mengandalkan pada berbagai strategi dan prinsip manajemen di atas, diharapkan pembangunan ekonomi pedesaan dapat berjalan dengan baik.

⁸Andika Drajat, "Pembangunan Ekonomi Pedesaan: Konsep, Prinsip, Strategi, hingga Implementasi Dana Desa", [Portal-Ilmu](#), 18 Maret 2018

2.2 Desa

2.2.1 Pengertian Desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, ditentukan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul , dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batasan-batasannya memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri¹⁰.

Menurut Ndraha, unsur-unsur Desa ialah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut ialah :

- a. Wilayah desa
- b. Penduduk atau masyarakat Desa
- c. Pemerintahan Desa¹¹

Berdasarkan defenisi-defenisi diatas, peneliti memberikan kesimpulan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁹Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta: 2014

¹⁰Unang Sunardjo.SH,*Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, Bandung: Tarsito, 1984, hal.11

¹¹Ibid hal.21-36

2.2.2 Ciri-Ciri Desa

Desa memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari kota berikut ini adalah beberapa ciri-ciri desa :

1. Masyarakat desa memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alamnya.
2. Iklim serta cuaca memiliki pengaruh besar terhadap petani dalam menentukan musim tanam.
3. Penduduk desa memiliki jumlah yang tidak begitu besar
4. Memiliki proses sosial yang berjalan lambat.
5. Keluarga desa adalah suatu unit sosial.
6. Struktur ekonomi desa didominasi oleh agrari.
7. Masyarakat desa adalah suatu paguyuban atau *gemeinschaft*.
8. Secara umum warga desa memiliki pendidikan yang rendah.¹²

Seiring berjalannya waktu, perkembangan pendidikan, ekonomi maupun pengembangan desa berjalan lancar. Hal ini disebabkan keterbukaan hubungan desa dengan kota terdekat ditambah lagi dengan antusiasnya pemerintah dalam pengembangan dan pembangunan desa.

2.2.3 Unsur-Unsur Desa

Jika dilihat dari pengertiannya, desa memiliki tiga unsur yakni wilayah, penduduk, serta tata kehidupan. Berikut penjelasan dari ketiga unsur tersebut :

- 1) Unsur daerah / wilayah terdiri dari lokasi atau letak, bata-batas wilayah, jenis tanah, keadaan lahan, luas wilayah, juga pola pemanfaatannya
- 2) Unsur penduduk meliputi tingkat kelahiran, jumlah, tingkat kematian, kepadatan, pertumbuhan penduduk, persebaran serta mata pencarian penduduk
- 3) Unsur tata kehidupan terdiri dari pola tata pergaulan serta ikatan pergaulan, adat istiadat juga norma-norma yang berlaku di daerah tersebut.¹³

2.2.4 Kewenangan Dan Peraturan Desa

Menurut peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a) Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota

¹²Andika Drajat, “Pengertian, Ciri, Unsur dan Klasifikasi Desa”, [Portal-Ilmu](#), 18 Desember 2017

¹³Andika Drajat, [Ibid.](#)

d) Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.¹⁴

Dan yang dimaksud dengan peraturan desa adalah semua peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan antara pemerintah desa dengan perwakilan desa, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa.

2.3 Ekonomi Kerakyatan

2.3.1 Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Kerakyatan adalah system perekonomian yang dibangun dengan kekuatan dari ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bisa memberikan suatu kesempatan bagi masyarakat lain untuk bisa berpartisipasi sehingga perekonomian tersebut bisa terlaksana dan dapat berkembang dengan baik.¹⁵

Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya

¹⁴Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Jakarta: 2005

¹⁵Bitar, "Ekonomi Kerakyatan-Pengertian, Tujuan, Ciri, Kelebihan, Kekurangan, Masalah, Faktor, Dampak, Penyelesaian, Peran, Contoh", Gurupendidikan, 17 Januari 2020

Ekonomi Kerakyatan itu sendiri merupakan suatu program pembangunan untuk menyelaraskan distribusi pendapatan dengan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Hal ini dilakukan sesuai kondisi ekonomi masyarakat yang terus mengalami kesenjangan pendapatan. Maka dengan adanya program tersebut dapat menjadi jalan keluar bagi suatu negara memperkecil kesenjangan sosial. Pola pembangunan ekonomi yang telah gagal mendorong para pakar ekonomi untuk mengalihkan upaya pembangunan dengan bertumpu pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dari sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia berulang kali hendak dihapus oleh beberapa tokoh ekonomi yang menduduki jabatan legislatif. Perdebatan mengenai akan dibawa ke mana orientasi ekonomi Indonesia selalu merujuk kepada dua kutub utama. Pertama, adanya pihak-pihak yang ingin menerapkan politik liberalisme ke dalam tubuh ekonomi nasional. Kedua, yakni pihak-pihak yang bersikukuh mempertahankan sistem ekonomi yang berbasis Pancasila sebagai identitas dan ciri khas perekonomian nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan harus mampu berorientasi pada manusia, dengan tetap mengakomodir kepentingan manusia atau masyarakat lain. Hal ini menjadi wujud dari strategi pembangunan kesejahteraan dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Pada akhirnya, upaya ini memunculkan konsep ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan sendiri sering dijabarkan sebagai bentuk ekonomi humanistik yang mendasarkan pada tercapainya kesejahteraan rakyat secara luas.

Dalam ekonomi kerakyatan, pembangunan ekonomi juga harus dilakukan dengan dasar kemanusiaan, serta dengan menghindarkan diri dari bentuk persaingan bebas, monopoli dan penindasan manusia satu dengan yang lainnya.

2.3.2 Tujuan Dan Ciri-Ciri Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Kerakyatan mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

- a) Bertujuan membangun Negara yang berdedikasi dengan ekonomi yang berdaulat secara politik dan juga mempunyai suatu kepribadian yang berbudaya.
- b) Bertujuan untuk mendorong pendapatan masyarakat supaya merata.
- c) Untuk bisa mendorong suatu pertumbuhan ekonomi yang saling berkesinambungan.
- d) Bertujuan untuk meningkatkan suatu efisiensi perekonomian nasional.

Sistem ekonomi erakyatan memilii ciri-ciri yaitu sebagai berikut:

- a) Bertumpu pada sebuah mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
- b) Memperhatikan suatu pertumbuhan ekonomu, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
- c) Mampu mewujudkan suatu pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- d) Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
- e) Adanya suatu perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.¹⁶

2.3.3 Kebijakan Publik

Kebijakan biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Kebijakan publik erat hubungannya dengan administrasi pemerintahan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).

Menurut carl Friedrich mengungkapkan bahwa kebijakan publik yaitu sebuah usulan arah tindakan atau sebuah kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau sebuah pemerintah agar untuk mengatasi suatu hambatan atau

¹⁶Bitar, Ibid.

untuk memanfaatkan sebuah kesempatan pada sebuah lingkungan tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan atau dapat merealisasikan suatu sasaran.¹⁷

Keberadaan kebijakan publik merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap warga, karena dengan adanya kebijakan publik dapat mencapai kesejahteraan rakyat. Kebijakan publik biasanya berkaitan dengan aturan-aturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh suatu negara sebagai sebuah tindakan pemerintah.

Dalam beberapa tahun ini, dimana persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah sedemikian kompleks akibat krisis multidimensional, maka bagai mana pun keadaan ini sudah barang tentu membutuhkan perhatian yang besar dan penanganan pemerintah yang cepat namun juga akurat agar masalah-masalah yang begitu kompleks dan berat yang dihadapi oleh pemerintah segera dapat diatasi.

Kondisi ini pada akhirnya menemptkan pemerintah dan lembaga tinggi Negara lainnya berada pada pilihan-pilihan kebijakan yang sulit. Kebijakan yang diambil tersebut terkadang membantu pemerintah dan rakyat Indonesia keluar dari krisis, tetapi dapat juga terjadi sebaliknya, yakni malahan mendelegitimasi pemerintah itu sendiri.

Dengan demikian, dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut dengan kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang kesejahteraan social (social welfare), di bidang kesehatan, perumahan rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, dan pendidikan nasional.

¹⁷Bitar, "Pengertian Kebijakan Publik-Tujuan, Tahap, Respon, Tipe, Evaluasi, Para Ahli", Gurupendidikan, 21 februari 2020

Untuk dalam menyelesaikan suatu masalah pemerintah harus membuat suatu kebijakan-kebijakan dalam permasalahan yang ada didalam sebuah masyarakat.

Tujuan kebijakan publik yaitu:

- 1) Dapat membentuk perilaku atau budaya demokrasi.
- 2) Dapat membentuk masyarakat hukum
- 3) Dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berahklak mulia
- 4) Dapat membentuk masyarakat madani¹⁸

2.4 Dana Desa

2.4.1 Pengertian Dana Desa

“Secara bahasa Dana Desa terdapat dua kata yaitu Dana dan Desa. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan”.¹⁹

Sedangkan desa secara etimologi berasal dari kata swadesi (bahasa sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Aceh memiliki keistimewaan dalam penyebutan Gampong, Sesuai dengan Qanun No.5 Tahun 2003 penyebutan nama desa khusus untuk Aceh disebut Gampong. Gampong memiliki pengertian yang sama dengan desa.

“Menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 294 ayat 3, Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat Untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan,

¹⁸Bitar, Ibid

pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa”.²⁰Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 21 tahun 2015, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

²⁰ Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 pasal 294 ayat 3 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: 2014

Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota. Dana Desa merupakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. Selama UU Desa berlaku maka DD akan terus menerus dialokasikan oleh Pemerintah. “Dana Desa bersumber dari Belanja Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang wajib dialokasikan setiap tahun sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa”.²¹

Dana Desa berbeda dengan Alokasi Dana Desa, Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dan desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat,

²¹Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 pasal 72 ayat 1 huruf b dan ayat 2 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta: 2014

untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

2.4.2 Manfaat Dana Desa

Dana desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

1) Pengentasan Kemiskinan

Dana desa memiliki dampak yang luas, dari segi kemiskinan hingga menumbuhkan perekonomian di pedesaan. Dari sisi kemiskinan, dengan dana desa angka kemiskinan di desa menurun dua kali lipat dibandingkan di kota. Ini sebagai imbas dari adanya dana desa.

2) Dana Desa untuk Pemerataan Pembangunan

Membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Itulah sebabnya jumlah dana desa terus ditingkatkan setiap tahunnya, termasuk juga untuk masyarakat adat sebagai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, distribusi dana desa harus diikuti dengan penguatan kelembagaan desa, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya yang perlu dikembangkan untuk disempurnakan.


3) Dana Desa untuk Menahan Laju Urbanisasi

Dana desa bukan hanya untuk mengentaskan desa dari kemiskinan namun juga untuk menarik minat anak muda untuk tidak ber-urbanisasi. Dana desa bisa menciptakan peluang kerja bagi anak muda.²²

²²Dwi Mukti Wibowo, “*Dana Desa sebagai Pelumas Roda Pembangunan Ekonomi Desa*”, Warta Ekonomi, 29 Mei 2019

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian terkait dengan strategi pemerintah desa dalam mengembangkan ekonomi rakyat di desa kedataran, maka penulis membuat kerangka berpikir agar penelitian ini dapat lebih mudah dilakukan.



Gambar II. 1 Kerangka Berpikir

Keterangan: Dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dana desa bersumber dari APBN dan yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa dalam hal tersebut diatas merupakan eksekutor dari Anggaran dana desa, pemerintah desa juga harus memiliki strategi dalam mengembangkan perekonomian rakyat, supaya pengembangan ekonomi lancar. pemerintah desa harus mengembangkan ekonomi rakyat yang ada di desa kedataran gabungan seperti pertanian, peternakan dan BUMR (badan usaha milik rakyat) untuk mengembangkan ekonomi rakyat. dengan menggunakan anggaran dana desa, sumberdaya alam, peternakan dan BUMR untuk mengembangkan ekonomi rakyat jadi pemerintah desa harus menyusun strategi dalam mengembangkan ekonomi rakyat. Dengan strategi yang digunakan akan menghasilkan kesejahteraan masyarakat desa kedataran gabungandan akan berdampak pada pengembangan ekonomi rakyat dan berlanjut pada peningkatan pendapatan masyarakat secara ekonomi yang pastinya berdampak baik dalam kesejahteraan masyarakat desa.

2.6 Definisi Konsep

Adapun yang menjadi defenisi konsep dalam penelitian ini adalah:

- 1) Strategi Pemerintah Desa yang dibutuhkan dalam mengembangkan ekonomi rakyat yaitu strategi pertumbuhan. Harus ada indikator yang menentukan akan terjadinya pertumbuhan pada berbagai aspek penting di desa. misalnya dalam hal pertumbuhan ekonomi, pendapatan, hasil produksi dan lainnya.
- 2) Ekonomi rakyat yang dibangun dengan kekuatan dari ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bisa memberikan suatu kesempatan bagi masyarakat lain untuk bisa berpartisipasi sehingga perekonomian tersebut bisa terlaksana dan dapat berkembang dengan baik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode *etnographi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²³

Deskriptif yaitu untuk memperoleh deskripsi mengenai bagaimana strategi pemerintah Desa Kedataran Gabungan dalam mengembangkan ekonomi rakyat melalui anggaran dana desa tahun anggaran 2018/2019. Penelitian deskriptif merupakan suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tertentu.

Selanjutnya metode ini dapat digunakan dalam menggambarkan keadaan keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu. Alasan kedua dikarenakan pada penelitian bersifat sosial dan dinamis. Fakta, hambatan, kendala serta hasil penelitian ini nantinya akan lebih mudah dianalisis dengan melakukan penggambaran secara mendalam untuk kemudian didapatkan kesimpulan yang menjawab persoalan tentang strategi pemerintah desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat desa melalui anggaran dana desa.

Penelitian deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. penelitian deskriptif melakukan analisa hanya pada sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, sehingga dapat dipahami dan disimpulkan.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal. 8

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. disamping itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data, dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di: Desa Kedataran Gabungan Kecamatan Lawesigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh.

3.3 Jenis Data Penelitian

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan informan, yaitu : pemerintah desa dan beberapa masyarakat dan kemudian melihat langsung kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

2. Data sekunder

Data sekunder didapatkan dari beberapa referensi buku atau literatur penunjang ataupun melalui pengumpulan dokumen-dokumen ataupun arsip-arsip yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk menyempurnakan hasil dari data primer yang sudah didapatkan.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sample yang digunakan penulis adalah teknik *Nonprobability sampling* yang mengacu pada *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu

tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.²⁴

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informasi kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kedataran Gabungan (Bapak Bindu Sihite)
- 2) Informan Utama, dalam hal ini yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Desa, Bendahara Desa, kaur pembangunan Desa.
- 3) Informan Tambahan, merupakan mereka yang ikut langsung dalam mengembangkan ekonomi rakyat. Dalam hal ini yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Kedataran Gabungan berjumlah 3 orang (Ibu Purnama Hutapea, Ibu Sri Sianturi dan Bapak Niko Sianturi).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung antara informan dengan peneliti yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan sehubungan

²⁴Ibid, hal. 218

dengan rumusan masalah penelitian. dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dari informan terkait dengan fokus penelitian, sehingga sasaran yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dijadikan sumber data. dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (in-depth interview). namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam. Ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen surat dan lain-lain. Sesuai dengan pengertian tersebut metode dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian, dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disasarkan oleh data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar/foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya, kegiatan analisis data ialah mengatur, mengurukan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya.

Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

:

- langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara *men-scanning* materi, menetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- langkah 2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sence* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- langkah 3. Menganalisis lebih detail dengan *meng-coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (paragraph-paragraf).
- langkah 4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu.
- langkah 5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- langkah 6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.²⁵

²⁵Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016, hal. 264

Gambar III.1 Teknik Analisis Data

